

**ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL**

(Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001-2010)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

SATRIA ADI NUGRAHA
NIM. C2C008129

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Satria Adi Nugraha
Nomor Induk Mahasiswa : C2C008129
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK HOTEL (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001-2010)**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 7 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.)
NIP. 19650513.1994031002

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Satria Adi Nugraha

Nomor Induk Mahasiswa : C2C008129

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN
PAJAK HOTEL (Studi Kasus pada Pemerintah
Kota Semarang pada Tahun 2001-2010)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 18 Juni 2012

Tim Penguji

1. Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. (.....)

2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt. (.....)

3. Dr. H. Raharja, M.Si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Satria Adi Nugraha, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2001-2010) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 7 Juni 2012

Yang membuat pernyataan,

(Satria Adi Nugraha)
NIM: C2C008129

ABSTRACT

Regional economic development in city government are the starting point so that the implementation of regional development is expected to be more aware of the potential and what the needs of the region. Through decentralization, the central government makes a policy where local governments are given the power to manage their finances or their respective regions are better known as decentralization. Consequence of the implementation of regional autonomy that each area is required to increase Pendapatan Asli Daerah (PAD) to finance its own domestic affairs. PAD among other sources of revenue comes from local tax levies. Local taxes consist of: the Provincial Tax and Tax District / City. One type of Tax District / Municipal is Hotel Tax. As the capital of Central Java Province, Semarang is known as the City of Industry, Trade and Services. With the rapid development of adequate hospitality in Semarang City today, are expected to contribute to local revenues through Hotel Taxes income. To optimize its role as a pillar of local revenues, need to be considered factors, such as: number of tourists, the hotel, the amount of hotel occupancy rate, and the rate of inflation, which fluctuates during the last 2001-2010 years.

Population used in this study is all the data of Hotel Tax in Semarang City for the year 2001-2010. For the sample in this study using existing data availability (saturated sample) in that the data of Hotel Tax in Semarang City for the year 2001-2010. Analysis tools used in this study is the multiple regression with Hotel Tax revenue as the dependent variable and four independent variables, namely the number of tourists, the number of hotels, hotel occupancy rates, and the rate of inflation. The data used are secondary data during the years 2001-2010 obtained from the Badan Pusat Statistik (BPS) of Central Java Province, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) of Semarang City, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata of Central Java Province.

The results of this study indicated that the number of tourists, the number of hotel, hotel occupancy, and the rate of inflation had no effect on tax revenue the City Hotel in Semarang.

Key words: PAD, Local Tax, Hotel Tax, the city of Semarang

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan dari daerahnya. Melalui otonomi daerah, pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan Pajak Daerah. Pajak Daerah terdiri dari: Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Semarang dikenal sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa. Dengan perkembangan perhotelan yang cukup pesat di Kota Semarang dewasa ini, diharapkan mampu memberikan sumbangan pada penerimaan daerah melalui pendapatan Pajak Hotel. Untuk mengoptimalkan perannya sebagai salah satu pilar penerimaan daerah, perlu diperhatikan faktor-faktor, seperti: jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, serta laju inflasi, yang memiliki jumlahnya berfluktuasi selama tahun 2001-2010.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010. Untuk sampel dalam penelitian ini menggunakan ketersediaan data yang ada (sampel jenuh) yaitu data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan penerimaan Pajak Hotel sebagai variabel dependennya dan empat variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi. Data yang digunakan adalah data sekunder selama tahun 2001-2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah hotel, tingkat hunian hotel, dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.

Kata kunci : PAD, Pajak Daerah, Pajak Hotel, Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan anugerah-Nya yang tiada pernah habis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2001-2010)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran, nasihat, dukungan dan motivasi yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
4. Ibu Dr. Etna Nur Afri Y., SE., M.Si., Akt., selaku Dosen Wali.

5. Bapak Ibu dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu tersayang, terima kasih untuk semua doa, pengorbanan, cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan dan motivasi baik moril maupun materiil yang tidak pernah putus. Semoga penulis dapat selalu memberikan yang terbaik dan menjadi anak yang berbakti untuk Bapak dan Ibu.
7. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
8. Martantya Maudy Rahmanti dan Isabelle Dinara Saphira yang selalu mendampingi dan mendukung penulis dalam memberikan bantuan dan doa.
9. Teman-teman Akuntansi 2008 yang selalu berjuang bersama bahu-membahu untuk menyelesaikan studi, terutama teman-teman N2O: Pebi, Aldi, Maharsi, Rio, Chandra, Arko, Fahri, Yudha PHY, Yudha Jkt, Ruli, Miral, Brian, Dhika, Ardi, Doi, Tirta. Terima kasih atas persahabatan yang tak terlupakan ini.
10. Teman-teman dan kerabat KKN Desa Blimbing Kidul, Kaliwungu, Kudus: Fayakun, Andyhta, Anggi, Vera, Nadia, Yayi, Syifa, Bapak Lurah Mamat Subiyanto beserta keluarga, Mas Sugiarto. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama KKN.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti bagi pembaca dan yang

membutuhkan. Besar harapan penulis adanya saran dan kritik untuk perbaikan di masa mendatang.

Semarang, 4 Mei 2011

Penulis,

Satria Adi Nugraha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Ad Maiorem Dei Gloriam"

⇒ *Semua kulakukan untuk kebesaran Tuhan...*

"Competence, Conscience, Compassion"

Kupersembahkan :

Bapak, Ibu ku tersayang...

Keluarga besarku...

Tya dan Bella...

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	11
2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah.....	11
2.1.2 Pajak.....	12
2.1.2.1 Pengertian Pajak	12
2.1.2.2 Fungsi Pajak	14
2.1.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak	14
2.1.2.4 Macam-Macam Pajak.....	17
2.1.3 Pajak Daerah	19
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah	19
2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah	19

2.1.3.3	Sistem Pemungutan Pajak Daerah	22
2.1.4	Pajak Hotel.....	24
2.1.4.1	Objek Pajak Hotel.....	25
2.1.4.2	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	26
2.1.4.3	Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel.....	26
2.1.4.4	Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak.....	27
2.1.4.5	Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang	28
2.1.4.6	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel.....	28
2.1.4.7	Sanksi Administrasi	29
2.1.5	Jumlah Wisatawan	30
2.1.6	Jumlah Hotel.....	31
2.1.7	Tingkat Hunian Hotel	35
2.1.8	Laju Inflasi.....	35
2.1.8.1	Penyebab Inflasi.....	36
2.1.8.2	Mengukur Inflasi.....	37
2.1.8.3	Dampak Inflasi.....	38
2.2	Penelitian Terdahulu.....	39
2.3	Kerangka Pemikiran	42
2.4	Hipotesis	43
BAB III	METODE PENELITIAN	48
3.1	Variabel Penelitian dan Definsi Operasional Variabel.....	48
3.1.1	Variabel Penelitian.....	48
3.1.2	Definisi Operasional Variabel.....	48
3.1.2.1	Variabel Dependen.....	49
3.1.2.2	Variabel Independen	49
3.2	Jenis dan Sumber Data	50
3.3	Metode Pengumpulan Data	51
3.4	Metode Analisis.....	51

3.4.1 Uji Asumsi Klasik.....	52
3.4.1.1 Uji Normalitas.....	52
3.4.1.2 Uji Multikolinearitas.....	52
3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	53
3.4.1.4 Uji Autokorelasi.....	54
3.4.2 Model Regresi Berganda.....	54
3.4.3 Uji <i>Goodness of Fit</i>	55
3.4.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T).....	55
3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	56
3.4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian.....	57
4.1.1 Profil Wilayah.....	57
4.1.2 Orientasi Wilayah dan Kondisi Topografi.....	58
4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Semarang.....	60
4.1.4 Penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.....	60
4.2 Deskripsi Variabel.....	62
4.2.1 Jumlah Wisatawan.....	62
4.2.2 Jumlah Hotel.....	63
4.2.3 Tingkat Hunian Hotel.....	65
4.2.4 Laju Inflasi.....	66
4.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	67
4.3.1 Analisis Uji Asumsi Klasik.....	67
4.3.1.1 Uji Normalitas.....	67
4.3.1.2 Uji Multikolinearitas.....	69
4.3.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.3.1.4 Uji Autokorelasi.....	71
4.3.2 Analisis Regresi Berganda.....	71
4.3.3 Analisis Uji <i>Goodness of Fit</i>	72
4.3.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T) ..	72
4.3.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	76

4.3.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	77
4.4 Pengujian Hipotesis	78
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan.....	85
5.2 Saran dan Keterbatasan	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	48
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2001-2010.....	58
Tabel 4.2 Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2001-2010	61
Tabel 4.3 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kota Semarang Tahun 2001-2010.....	62
Tabel 4.4 Jumlah Hotel dan Wisma di Kota Semarang Tahun 2001-2010.....	64
Tabel 4.5 Tingkat Hunian Hotel di Kota Semarang Tahun 2001-2010	65
Tabel 4.6 Rasio Laju Inflasi di Kota Semarang terhadap Laju Inflasi Nasional Tahun 2001-2010	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas dan Uji T Model I.....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Model I.....	71
Tabel 4.9 Hasil Uji F Model I	76
Tabel 4.10 Hasil Output Model II	82
Tabel 4.11 Hasil Uji F Model II.....	83
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model II	83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	42
Gambar 4.1 <i>Normal P-Plot of Regression</i>	68
Gambar 4.2 Histogram.....	68
Gambar 4.3 <i>Scatterplot</i> dari Model	70

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Variabel Penelitian.....	91
Lampiran B Output SPSS	98
Lampiran C Tabel t.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut Blakely (dalam Kuncoro, 2004), pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal itu dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata. Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah.

Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Penerapan desentralisasi sebagai wujud dari otonomi daerah juga menimbulkan permasalahan dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dimana pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing tingkat pemerintahan memerlukan dukungan pendanaan. Pemerintah daerah dalam hal ini dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD, mulai kurang kontribusinya dan yang menjadi sumber pendanaan utamanya adalah pendapatan dari daerah sendiri.

Salah satu hal yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin. Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Upaya peningkatan dapat dilakukan dengan cara terus berusaha mencari dan menggali sumber-sumber baru, pendapatan baru, dan terus meningkatkan efektivitas serta efisiensi sumber daya dan sarana yang

terbatas. Semakin tinggi peranan PAD merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber penerimaan PAD antara lain berasal dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas, serta penerimaan lainnya yang termasuk dalam PAD yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut.

Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah, antara lain dapat ditempuh melalui suatu kebijakan bagi setiap orang untuk membayar pajak sebagai salah satu potensi penting dari suatu daerah sesuai dengan kewajibannya. Pajak Daerah di Indonesia menurut Undang-Undang 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Parkir.

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pajak bagi suatu daerah sangat penting dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang nomor 34 tahun 2000, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi satu kesatuan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tanggal 4 Juli 1997 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus untuk orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu,

dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2. Restoran atau rumah makan adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan di hotel dan restoran.
4. Objek Pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan atau restoran.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian dari Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel, dimana hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Sedangkan Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran, dimana restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

Adapun pengertian Pajak Hotel menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Tarif tertinggi Pajak Hotel sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 35 ayat 1 adalah

sebesar 10%. Untuk memaksimalkan sumber penerimaan daerah dari sektor Pajak Hotel, berbagai daerah di wilayah Negara Indonesia diantaranya Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Yogyakarta, Surakarta, Batu, Medan, dan Makassar mengambil tarif maksimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu sebesar 10%. Demikian juga halnya dengan Kota Semarang (sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pajak Hotel).

Sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi pusat perekonomian. Dalam usaha menopang eksistensi otonomi daerah yang maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan, kota Semarang dihadapkan pada suatu tantangan untuk mempersiapkan strategi dalam perencanaan pembangunan yang akan diambil. Perencanaan yang tepat dengan memperhatikan potensi yang dimiliki daerah terutama dalam mengidentifikasi keterkaitan antara sektor hotel dan perdagangan dengan sektor yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung usaha tersebut. Kota Semarang dengan keterbatasan sumber daya alam yang dimiliki mempunyai sektor-sektor lain yang berpotensi untuk dikembangkan, antara lain sektor industri dan penyediaan sektor jasa. Sektor pariwisata melalui bangunan-bangunan cagar budaya dan religi juga merupakan salah satu andalan kota Semarang yang berpotensi memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sektor perdagangan dan hotel, yang diharapkan berimbas pada meningkatnya penerimaan Pajak Hotel. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi di kota Semarang pada khususnya dan provinsi Jawa

Tengah pada umumnya. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, penelitian dengan judul **“Analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Semarang pada Tahun 2001-2010)”** ini disusun untuk mengulas secara lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah menjadi tuntutan utama yang tidak dapat dielakkan lagi. Berbagai upaya dilakukan untuk dapat memaksimalkan potensi penerimaan yang nantinya digunakan sebagai sumber pembiayaan daerah. Salah satu sumber penerimaan tersebut adalah dari Pajak Hotel. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

- 1) Apakah jumlah wisatawan mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010?
- 2) Apakah jumlah hotel mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010?
- 3) Apakah tingkat hunian hotel mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010?
- 4) Apakah laju inflasi mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penelitian yaitu:

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisatawan terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010.
2. Menganalisis pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010.
3. Menganalisis pengaruh tingkat hunian hotel terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010.
4. Menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang selama tahun 2001-2010.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang Pajak Hotel, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel pada Pemerintah Kota Semarang.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai Pajak Hotel di wilayah Pemerintah Kota Semarang.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Hotel.
4. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Telaah Pustaka

Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan sebagai pendekatan permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu terdapat pendokumentasian dan pengajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Dari usaha ini akan ditemukan kelemahan pada penelitian yang lalu, sehingga dapat dijelaskan dimana letak hubungan dan perbedaannya.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Bab ini merupakan uraian/deskripsi/gambaran secara umum atas subjek penelitian. Deskripsi dilakukan dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang bersifat umum sebagai wacana pemahaman secara yang berkaitan dengan penelitian. Semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisis diuraikan pula dalam bab ini.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah dan dari sini dapat ditarik suatu kesimpulan dari hasil analisis data beserta saran dan keterbatasan dari penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu kemampuan yang dituntut terhadap daerah adalah kemampuan daerah tersebut untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (*self supporting*) dalam bidang keuangan. Bidang keuangan merupakan suatu faktor yang penting dalam mengukur suatu daerah atas keberhasilan otonominya. Adapun sumber-sumber penerimaan dari suatu daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa untuk membiayai pembangunan di daerah, salah satu sumber dari penerimaannya adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pemerintah daerah melakukan upaya maksimal dalam pengumpulan pajak daerah dan retribusi daerah. Besarnya penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangat membantu pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai dengan harapan yang diinginkan dalam otonomi daerah.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut beberapa ahli antara lain, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Mardiasmo, 2006) :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar prngeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets dalam buku *De Economische Betekenis Belastingen* (dalam Waluyo, 2008), mengatakan:

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Sedangkan NJ. Feldmann dalam buku *De Over Heidsmiddelen Van Indonesia* (dalam Waluyo, 2008) menyatakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari selisih pemasukan dan pengeluarannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, fungsi pajak menurut Waluyo (2008) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (Budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap produk minuman keras dan barang mewah.

2.1.2.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (dalam Waluyo, 2008), menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut :

a. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang atau pribadi yang harus sebanding dengan

kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar wajib pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yg dipikul wajib pajak.

Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2006) adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Asas Tempat Tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c. Asas Sumber Penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal. Selain asas-asas yang berpedoman kepada hal tersebut di atas, ada pula asas-asas pemungutan pajak yang dilandasi oleh falsafah hukum. Ada beberapa teori pajak yang dilancarkan dari zaman ke zaman yaitu :

1) Asas Sumber Penghasilan

Negara mempunyai fungsi melindungi rakyat dengan segala kepentingannya seperti keselamatan jiwa dan harta. Untuk kepentingan tugas-tugas negara itu seperti halnya dengan perusahaan asuransi, maka rakyat harus membayar premi yang berupa pajak.

2) Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan memungut pembagian beban penduduk seluruhnya supaya adil. Akan tetapi karena teori ini membenarkan adanya hak pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dapat pula digolongkan dalam teori yang memperkuat beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah termasuk dalam perlindungan jiwa orang-orang beserta harta bendanya.

3) Teori Bukti

Menurut teori ini seseorang tidak dapat berdiri artinya tanpa adanya persekutuan dimana persekutuan ini menjelma menjadi

negara. Bahkan tiap-tiap individu menyadari tugas sosial sebagai tanda bukti kebaktian kepada negara dalam bentuk iuran atau pajak. Teori gaya pikul pemungutan pajak didasarkan pada gaya pikul individu dalam masyarakat yaitu dalam tekanan pajak tidak harus sama besarnya untuk tiap orang, jadi beban pajak harus sesuai pemikul beban. Ukuran kemampuan pikul antara lain penghasilan, kekayaan, dan pengeluaran belanja seseorang.

2.1.2.4 Macam-Macam Pajak

Menurut Waluyo (2008), pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:

1) Menurut Golongan

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifat

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3) Menurut Pemungut dan Pengelolanya

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi (yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok) dan Pajak Kabupaten/Kota (yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak

Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

- 1) Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Provinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang

terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

- a. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

- c. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- d. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah

keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- h. Pajak Air Tanah, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

2.1.3.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

1) Sistem *Official Assessment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal

melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah.

2) Sistem *Self Assessment*

Wajib Pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Selain memungut pajak, Pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi. Adapun yang dimaksud retribusi menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah: Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Seperti halnya pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka seharusnya masyarakat menyadari bahwa tujuan pemungutan pajak dan retribusi adalah untuk pembangunan daerah dan untuk lebih menegakkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah, sebab kemungkinan pada dasarnya akan lebih menjamin ketahanan daerah khususnya ketahanan dibidang ekonomi.

Kesadaran yang tinggi dalam melakukan pembayaran pajak akan menjadikan pembangunan dapat lebih digiatkan lagi, sebaliknya apabila masyarakat menyadari maka penerimaan atau pemasukan uang akan berkurang, dengan sendirinya pembangunan kurang lancar. Demikian pula penerimaan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah terutama pajak daerah seluruhnya untuk kepentingan daerah sendiri dan untuk melaksanakan pembangunan daerah.

2.1.4 Pajak Hotel

Untuk menyelenggarakan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Hotel harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah Tentang Pajak Hotel memberikan kepastian hukum mengenai subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan cara pemungutan pajak. Sekain itu, sanksi dan hukuman bagi setiap pelanggaran pajak juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut. Akumulasi pemungutan Pajak Hotel merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan di Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, pengertian Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

2.1.4.1 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks,

internet, fotokopi, pekayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Yang tidak termasuk objek Pajak Hotel, yaitu:

- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah daerah;
- b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
- c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
- d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
- e. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum; dan
- f. Jasa pelayanan hotel untuk kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

2.1.4.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.1.4.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Perhitungan Pajak Hotel

Dasar pengenaan Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel adalah jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel yang ditetapkan adalah sebesar sepuluh persen. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Hotel (10%) dengan dasar pengenaan.

2.1.4.4 Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Pajak

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diborongkan, dengan kata lain seluruh proses kegiatan pemungutan Pajak Hotel tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan diadakannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan, formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau penghimpun data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Pajak yang terutang dipungut di wilayah atau daerah tempat hotel berlokasi.

Wajib pajak wajib menggunakan nota penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan hotel. Nota penjualan tersebut disediakan oleh wajib pajak dengan terlebih dahulu diporporasi atau diberi tanda khusus oleh pemerintah daerah.

2.1.4.5 Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel Masa Pajak Hotel adalah jangka waktu tertentu yang ditentukan selama satu bulan kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di hotel.

2.1.4.6 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Hotel

Walikota atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang tiga puluh hari kerja setelah saat terutangnya pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Walikota atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga dua persen per bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran penyetoran tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh walikota. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya satu hari kerja. Setiap pembayaran Pajak Hotel diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

2.1.4.7 Sanksi Administrasi

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, Walikota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha apabila:

- a. Melalaikan kewajiban dan/atau selama dua bulan berturut-turut tidak membayar pajak;
- b. Dengan sengaja memungut dengan tidak menggunakan nota pembayaran yang sah atau memungut tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- c. Tidak melayani petugas dengan baik dan/atau tanpa dasar alasan yang sah menolak untuk diadakan tindakan pemeriksaan dan

melawan petugas pemeriksa yang sah dilengkapi dengan surat tugas dari walikota.

2.1.5 Jumlah Wisatawan

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu. Organisasi Wisata Dunia (WTO), menyebut wisatawan sebagai pelancong yang melakukan perjalanan pendek. Menurut organisasi ini, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan.

Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu tempat dengan penduduk lokal. Krapf Hunziker, seorang pakar pariwisata meyakini bahwa wisata adalah munculnya serangkaian hubungan dari sebuah perjalanan temporal yang dijalin oleh seorang yang bukan penduduk asli.

Berdasarkan seluruh definisinya, pariwisata adalah fenomena yang terus berkembang. Lebih dari itu, industri ini telah menyelamatkan sejumlah negara dari krisis, dan memarakan pertumbuhan ekonominya.

Berikut ini merupakan jenis-jenis dan karakteristik wisatawan:

1. Wisatawan lokal (*local tourist*), yaitu wisatawan yang melakukan perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata yang berasal dari dalam negeri.
2. Wisatawan mancanegara (*international tourist*), yaitu wisatawan yang mengadakan perjalanan ke daerah tujuan wisata yang berasal dari luar negeri.
3. *Holiday tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk bersenang-senang atau untuk berlibur.
4. *Business tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan untuk urusan dagang atau urusan profesi.
5. *Common interest tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata dengan tujuan khusus seperti studi ilmu pengetahuan, mengunjungi sanak keluarga atau untuk berobat dan lain-lain.
6. *Individual tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara sendiri-sendiri.
7. *Group tourist* adalah wisatawan yang bepergian ke daerah tujuan wisata secara bersama-sama atau berkelompok.

2.1.6 Jumlah Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pajak Hotel, yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Hotel dikelola secara komersil dengan memberikan fasilitas penginapan untuk masyarakat umum dengan fasilitas sebagai berikut :

- 1) Jasa penginapan
- 2) Pelayanan makanan dan minuman
- 3) Pelayanan barang bawaan
- 4) Pencucian pakaian
- 5) Penggunaan fasilitas perabot dan hiasan-hiasan yang ada di dalamnya.

Perbedaan antara hotel dengan industri lainnya adalah :

- a. Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya yang artinya dalam pengelolaannya memerlukan modal usaha yang besar dengan tenaga pekerja yang banyak pula.
- b. Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan dimana hotel tersebut berada.
- c. Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dihasilkan.
- d. Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya.

- e. Memperlakukan pelanggan seperti raja selain juga memperlakukan pelanggan sebagai partner dalam usaha karena jasa pelayanan hotel sangat tergantung pada banyaknya pelanggan yang menggunakan fasilitas hotel tersebut.

Penentuan jenis hotel tidak terlepas dari kebutuhan pelanggan dan ciri atau sifat khas yang dimiliki wisatawan (Tarmoezi, 2000). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat dari lokasi dimana hotel tersebut dibangun, sehingga dikelompokkan menjadi:

a. City Hotel

Hotel yang berlokasi di perkotaan, biasanya diperuntukkan bagi masyarakat yang bermaksud untuk tinggal sementara (dalam jangka waktu pendek). *City Hotel* disebut juga sebagai transit hotel karena biasanya dihuni oleh para pelaku bisnis yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan bisnis yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Residential Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pinggiran kota besar yang jauh dari keramaian kota, tetapi mudah mencapai tempat-tempat kegiatan usaha. Hotel ini berlokasi di daerah-daerah tenang, terutama karena diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin tinggal dalam jangka waktu lama. Dengan sendirinya hotel ini dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal yang lengkap untuk seluruh anggota keluarga.

c. Resort Hotel

Hotel yang berlokasi di daerah pergunungan (*mountain hotel*) atau di tepi pantai (*beach hotel*), di tepi danau atau di tepi aliran sungai. Hotel seperti ini terutama diperuntukkan bagi keluarga yang ingin beristirahat pada hari-hari libur atau bagi mereka yang ingin berekreasi.

d. Motel (Motor Hotel)

Hotel yang berlokasi di pinggiran atau di sepanjang jalan raya yang menghubungkan satu kota dengan kota besar lainnya, atau di pinggiran jalan raya dekat dengan pintu gerbang atau batas kota besar. Hotel ini diperuntukkan sebagai tempat istirahat sementara bagi mereka yang melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum atau mobil sendiri. Oleh karena itu hotel ini menyediakan fasilitas garasi untuk mobil.

Dari segi jumlah kamar hotel yang disediakan, menurut Tarmoezi (Tarmoezi, 2000), dari hotel dapat dibedakan menjadi:

a. Small Hotel

Jumlah kamar yang tersedia maksimal sebanyak 28 kamar.

b. Medium Hotel

Jumlah kamar yang disediakan antara 28-299 kamar.

c. Large Hotel

Jumlah kamar yang disediakan sebanyak lebih dari 300 kamar.

Sedangkan klasifikasi hotel menurut Keputusan Direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi no 22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1978 (Endar Sri, 1996), hotel dibedakan dengan menggunakan

simbol bintang antara 1-5. Semakin banyak bintang yang dimiliki suatu hotel, semakin berkualitas hotel tersebut. Penilaian dilakukan selama 3 tahun sekali dengan tatacara serta penetapannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.

2.1.7 Tingkat Hunian Hotel

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001).

2.1.8 Tingkat Inflasi

Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah *inflasi* juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.

Tingkat harga merupakan *opportunity cost* bagi masyarakat dalam memegang aset finansial. Semakin tinggi perubahan tingkat harga maka akan semakin tinggi pula *opportunity cost* untuk memegang aset

finansial. Artinya, jika harga tetap tinggi, masyarakat akan merasa beruntung jika memegang aset dalam bentuk riil seperti tanah atau bangunan daripada dalam bentuk uang.

Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

2.1.8.1 Penyebab Inflasi

Inflasi dapat disebabkan oleh dua hal :

1. Inflasi tarikan permintaan (*demand pull inflation*)

Lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan moneter (Bank Sentral). *Demand pull inflation* terjadi karena permintaan agregat yang berlebihan yang mendorong kenaikan tingkat harga umum. Pendorong kenaikan permintaan agregat dapat berasal dari goncangan internal maupun eksternal, tetapi umumnya berasal dari kebijakan ekspansi moneter atau fiskal yang berlebihan.

2. Inflasi desakan biaya (*cost push inflation*)

Cost push inflation terjadi akibat adanya kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. Adanya ketidak-lancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari

rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakunya hukum permintaan-penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produk tersebut akibat pola atau skala distribusi yang baru. Berkurangnya produksi sendiri bisa terjadi akibat berbagai hal seperti adanya masalah teknis di sumber produksi (pabrik, perkebunan, dan lain-lain), bencana alam, cuaca, atau kelangkaan bahan baku untuk menghasilkan produksi tersebut, aksi spekulasi (penimbunan), dan lain-lain, sehingga memicu kelangkaan produksi yang terkait tersebut di pasaran. Begitu juga hal yang sama dapat terjadi pada distribusi, dimana dalam hal ini faktor infrastruktur memainkan peranan yang sangat penting.

2.1.8.2 Mengukur Inflasi

Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut di antaranya:

- a. Indeks harga konsumen (IHK) atau *consumer price index* (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen.
- b. Indeks biaya hidup atau *cost-of-living index* (COLI).
- c. Indeks harga produsen adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang-barang yang dibutuhkan produsen untuk melakukan proses produksi. IHP sering digunakan untuk meramalkan tingkat IHK di masa depan karena perubahan harga

bahan baku meningkatkan biaya produksi, yang kemudian akan meningkatkan harga barang-barang konsumsi.

- d. Indeks harga komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas-komoditas tertentu.
- e. Indeks harga barang-barang modal
- f. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa.

2.1.8.3 Dampak Inflasi

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif tergantung pada tinggi atau rendahnya inflasi. Apabila inflasi itu ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam arti dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaliknya, dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi), keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu. Orang menjadi tidak bersemangat kerja, menabung, atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri atau karyawan swasta serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga sehingga hidup mereka menjadi semakin merosot dan terpuruk dari waktu ke waktu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat enam penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini.

Sutrisno (2002), penelitian ini dilakukan di Kabupaten Semarang dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Daerah, menganalisis elastisitas masing-masing faktor dan memformulasikan upaya penggalan Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dari fungsi masing-masing jenis penerimaan Pajak Daerah yang diamati, yaitu : Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan total Pajak Daerah dengan menggunakan data sekunder tahun 1980-2000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh kuat terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Semarang adalah : (1) jumlah penduduk, (2) jumlah pelanggan listrik, (3) pendapatan perkapita, (4) jumlah petugas pajak, dan (5) jumlah wisatawan. Sedangkan faktor-faktor yang secara teoritis mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah laju inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah wisatawan. Hal ini memberikan implikasi bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan upaya, antara lain : (1) meningkatkan jumlah pelanggan listrik melalui peninjauan kembali kebijakan tentang pemasangan listrik baru yang mengharuskan dengan daya minimum 900 watt, (2) peningkatan pendapatan perkapita melalui berbagai kebijakan pembangunan, (3) upaya menarik

wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Semarang, dan (4) penataan parkir dan penyusunan Perda.

Qadarochman (2010), penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan penerimaan daerah dari sektor pariwisata sebagai variabel dependen serta empat variabel independen meliputi jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan perkapita. Dari hasil uji signifikansi diperoleh bahwa secara keseluruhan semua variabel independen berpengaruh signifikan dan dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 85 persen.

Nugraha dan Arvian Triantoro (2004), penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antar fenomena yang diselidiki, dalam penelitian ini adalah menilai efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan selama tahun 2003 perolehan PAD Kota Bandung mencapai Rp 214.085.220.383, dengan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran mencapai 30,56%, yang mana merupakan kontribusi terbesar terhadap perolehan PAD. Selain itu, didapatkan bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap PAD setiap bulan mengalami fluktuasi dimana kontribusi terbesar terjadi pada bulan Juni dan Desember.

Felita (2006), meneliti pengaruh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Surabaya dan tingkat okupansi kamar hotel bintang terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Surabaya. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Statistik uji yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Data diproses dengan menggunakan program statistik SHAZAM versi 9.0. Penelitian ini membuktikan secara uji F, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Surabaya dan tingkat okupansi kamar hotel bintang berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel. Tetapi secara uji t, tingkat okupansi kamar hotel bintang tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel.

Suhendi (2008), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta selama 15 tahun observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi log-linier. Variabel independen yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto, jumlah wisatawan mancanegara, jumlah penduduk, dan jumlah penginapan/hotel di Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jumlah wisatawan mancanegara dan jumlah penginapan/hotel di Kota Yogyakarta berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta; jumlah penduduk signifikan secara negatif terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta; Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Yogyakarta.

Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2011), melakukan penelitian mengenai faktor penentu yang mempengaruhi penerimaan Pajak Perhotelan di Kota Parepare selama tahun 1997-2009. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi berganda dengan data *time series*. Variabel independen yang digunakan adalah jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, dan PDRB deflator. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel jumlah hunian kamar, tarif rata-rata kamar, (secara simultan) mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan, sedangkan PDRB deflator mempunyai kontribusi yang tidak signifikan ditandai dengan uji F statistik.


Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pajak Hotel dan bagaimana pengaruh masing-masing variabel tersebut terhadap penerimaan Pajak Hotel. Sebagai pembeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu wilayah populasi dan sampel yang meliputi seluruh data Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda dengan transformasi data ke dalam bentuk logaritma natural (Ln) dan metode pengolahan *stepwise* untuk mendapatkan kombinasi terbaik antar variabel.

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah. Salah satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan

Pajak Daerah adalah dengan mengefektifkan sektor pendapatan Pajak Hotel. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

H1: Jumlah Wisatawan berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Sebagai salah satu kota tujuan wisata, Kota Semarang banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik itu wisatawan domestik maupun mancanegara. Para wisatawan pada umumnya tertarik dengan sejarah, keanekaragaman budaya, maupun panorama alamnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah mengenakan pajak pada tempat-tempat wisata. Adanya

pengenaan pajak itu akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Di samping mendapat penghasilan pajak dari tempat-tempat wisata, pemerintah daerah juga akan mendapat penghasilan dari pajak yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang.

Felita (2006) dari penelitiannya diperoleh hasil jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel. Sutrisno (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor yang secara teoritis mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah jumlah wisatawan. Jumlah wisatawan berpengaruh positif pada alpha 5% dengan koefisien elastisitas sebesar 0,34685. Tampubolon (2001) dalam penelitiannya menemukan bahwa beberapa faktor yang tercatat signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran adalah jumlah wisatawan mancanegara, dan jumlah wisatawan domestik. Nuryani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel-variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah wisatawan mancanegara, jumlah wisatawan domestik, dan jumlah hotel dimana ketika jumlah wisatawan mancanegara naik sebesar 1% maka penerimaan pajak hotel akan naik sebesar 2,41% (*ceteris paribus*). Nilai *Adjusted R-squared* sebesar 93,92%, artinya bahwa perubahan nilai penerimaan pajak hotel dapat dijelaskan oleh variabel wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, jumlah hotel sebesar 93,92%.

H2: Jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Keberadaan rumah penginapan/hotel yang terdapat di Kota Semarang memberikan keuntungan bagi Pemerintah Daerah, yaitu melalui penerimaan Pajak Hotel. Dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengenaan pajak kepada pengguna jasa hotel atau rumah penginapan, keberadaan jumlah hotel atau rumah penginapan yang ada di suatu wilayah kota juga menguntungkan bagi pemerintah. Apabila jumlah rumah penginapan bertambah maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Hotel.

Suhendi (2008) melalui penelitiannya, menyimpulkan bahwa jumlah rumah penginapan/hotel terbukti signifikan, artinya jumlah penginapan/hotel berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran, dimana apabila jumlah penginapan/hotel naik sebesar 1%, maka penerimaan Pajak Hotel dan Restoran akan naik sebesar 7,135569%. Nuryani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa salah satu variabel penelitian yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel adalah jumlah hotel. Ardhiyansyah (2005) melalui penelitiannya menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

H3: Tingkat hunian hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Dewasa ini pembangunan hotel-hotel, terutama di kota besar, berkembang dengan pesat. Fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat

menginap, tetapi juga untuk menjalankan bisnis, mengadakan seminar, ataupun sekadar mencari ketenangan saja.

Tingkat hunian hotel merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar terjual, jika diperbandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual (Hanggara, 2009). Dengan tersedianya kamar hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung ke suatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu hotel, akan memperoleh pendapatan yang semakin banyak apabila wisatawan tersebut semakin lama menginap (Rudi, 2001) sehingga pada akhirnya penerimaan daerah akan meningkat melalui pengenaan Pajak Hotel.

Muqqadas, A. Azinar, A. Karim Saleh, dan Madris (2011) menemukan bahwa bahwa variabel jumlah hunian kamar mempunyai kontribusi signifikan terhadap variabel penerimaan Pajak Perhotelan. Felita (2006) melalui penelitiannya memperoleh hasil tingkat okupansi kamar hotel bintang berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan Pajak Hotel.

H4: Laju inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Hotel.

Tingkat inflasi (*rate of inflation*) merupakan salah satu variabel makro yang bermanfaat dalam formulasi kebijakan ekonomi di tingkat nasional maupun di tingkat lokal/daerah. Faktor inflasi merupakan faktor yang penting untuk dipertimbangkan, karena semakin tinggi angka inflasi maka semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerahnya.

Sutrisno (2002) menyatakan bahwa salah satu faktor yang secara teoritis mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran adalah laju inflasi. Sedangkan Ardhiyansyah (2005) melalui penelitiannya menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Hotel (variabel dependen), dengan variabel independen sebagai indikator meliputi data jumlah wisatawan, data jumlah hotel, data tingkat hunian hotel, dan data laju inflasi.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran Data
Pajak Hotel (Y)	Ekonomi	10% x dasar pengenaan Pajak Hotel (Perda Kota Semarang nomor 13 tahun 2001 tentang Pajak Hotel)	Interval
Jumlah wisatawan (X1)	Ekonomi	Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kota Semarang	Interval
Jumlah Hotel (X2)	Ekonomi	Jumlah unit hotel yang berada di Kota Semarang	Interval
Tingkat hunian hotel (X3)	Ekonomi	Jumlah kamar hotel yang terjual atau terhuni	Interval
Laju Inflasi (X4)	Ekonomi	(IHK) atau <i>consumer price index</i> (CPI), adalah indeks yang mengukur harga rata-rata dari barang tertentu yang dibeli oleh konsumen	Rasio

3.1.2.1 Variabel Dependen (Y)

Sebagai variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, yang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2001 tentang Pajak Hotel memiliki pengertian pajak atas setiap pelayanan hotel.

3.1.2.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

1. Jumlah wisatawan adalah keseluruhan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung di Kota Semarang.
2. Jumlah hotel adalah banyaknya penyedia jasa penginapan /peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
3. Tingkat hunian hotel adalah banyaknya jumlah kamar hotel berbintang dan melati di Kota Semarang yang terjual atau dihuni.
4. Laju inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan akibat adanya

ketidakpastian distribusi barang. Laju inflasi ini diukur dari rasio antara laju inflasi di Kota Semarang dengan laju inflasi secara nasional.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*), atau runtut waktu selama sepuluh tahun yaitu dari tahun 2001-2010. Data diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, dalam hal ini dari dinas-dinas atau instansi pemerintah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- b. Data jumlah wisatawan Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang dinyatakan dalam jumlah orang, bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- c. Data jumlah hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
- d. Data tingkat hunian hotel di Kota Semarang tahun 2001-2010 yang dinyatakan dalam jumlah unit, bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

- e. Data laju inflasi nasional dan Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang dinyatakan dalam persentase (%), bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Laju inflasi diukur dari rasio laju inflasi di Kota Semarang terhadap laju inflasi nasional.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data jumlah wisatawan Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, data jumlah hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010, bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, data tingkat hunian hotel di Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang bersumber dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, data laju inflasi nasional dan Kota Semarang selama tahun 2001-2010 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, data realisasi anggaran pendapatan Pajak Hotel Kota Semarang tahun 2001-2010 yang bersumber dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

3.4 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penjelasan analisis kuantitatif tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

3.4.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dengan *scatterplot*. Pada prinsipnya, normalitas dapat diketahui dari penyebaran data (titik). Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan analisis grafik *scatterplot* adalah:

- 1) Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji statistik dengan *Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S)* adalah (Ghozali, 2006):

- 1) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak.
Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- 2) Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih dari 0,05, maka H_0 diterima.
Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2006). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai *tolerance* dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$.

3.4.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola

tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisisnya adalah :

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.4.1.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Penelitian ini menggunakan nilai Durbin Watson (DW) untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi atau tidak.

3.4.2 Model Regresi Berganda

Analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu, hasil dari analisis regresi ini menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata

populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003).

Bentuk umum dari fungsi Penerimaan Pajak Hotel sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	=	Penerimaan Pajak Hotel
X1	=	Jumlah wisatawan
X2	=	Jumlah hotel
X3	=	Tingkat hunian hotel
X4	=	Laju inflasi
α	=	Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$	=	Koefisien regresi
e	=	Kesalahan gangguan

3.4.3 Uji *Goodness of Fit*

3.4.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik T ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual.

$H_0: \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_i > 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Bila nilai signifikansi $f < 0.05$, maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
- 2) Bila nilai signifikansi $f > 0.05$, maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

3.4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen. Nilai R^2 adalah antara nol dan satu, di mana nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan informasi yang diperlukan dalam memprediksi variasi variabel dependen.